

HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN
(Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang
Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)
SKRIPSI



Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh
NINIK UMROTUN CHASANAH
NIM : C02207112

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

PERPUSTAKAAN
SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG
S-2011/11/074	: S-2011/11/074
SURABAYA	ASAL BUKU :
2011	TANGGAL :

GADJAHBELANG
8439407-5953789


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ninik Umrotun Chasanah (NIM C02207112) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2011

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M, PA, M, Si.
NIP . 195201211981021002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ninik Umrotun Chasanah, NIM C02207112 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M. PA, M. Si.
NIP. 195201211981021002




A. Mufti Khozin, M.HI.
NIP. 197303132009011004

Penguji I,


Penguji II,

Pembimbing


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP. 195704231986032001



Abd. Basith Junaidy, M. Ag
NIP:197110212001121002



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M. PA. M. Si
NIP. 195201211981021002

Surabaya, 25 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002



ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan judul HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". Masalah yang diteliti adalah :

1. bagaimana sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?
2. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak?

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Metode verifikatif yaitu metode penilaian, kebenaran hasil penelitian apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat. Selain data yang berupa angka, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari populasi yang ada melalui penyebaran angket atau kuesioner, selain itu juga menggunakan metode interview untuk mempedalam penggalian data. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah hutang piutang yang ada di masyarakat di antaranya adalah latar belakang terjadinya, mekanisme hutang piutang dan deskripsi masyarakat terhadap hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak.

Hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tidak dibenarkan dalam hukum Islam dikarenakan pada saat memeberikan pinjaman pihak piutang memberikan syarat pada orang yang berhutang yakni jaminan hasil panen tambak yang mana jaminan tersebut masih belum jelas.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara komprehensif (menyeluruh), khususnya pada segi analisis hukumnya. Sehingga lebih dari itu, sebagai tindak lanjut (*follow up*) dan hasil penelitian tersebut disebarluaskan kepada masyarakat Islam, khususnya masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah terutama hutang piutang agar berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagi peniliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Fokus Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Kajian Pustaka.....	11
H. Dasar-dasar Konseptual	15
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam.....	24

1. Pengertian Hutang Piutang atau Qiradh.....	24
2. Landasan Hukum Hutang Piutang.....	26
3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang	31
B. Jaminan dalam Hukum Islam.....	41
1. Pengertian.....	41
2. Landasan Hukum Jaminan	42
3. Rukun Jaminan.....	44
4. Syarat-syarat Jaminan.....	44

BAB III

DESKRIPSI MASYARAKAT DI DESA BANJARSARI

TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN

JAMINAN HASIL PANEN.....	49
---------------------------------	-----------

A. GAMBARAN UMUM DESA BANJARSARI..	49
---	-----------

1. Pemetaan Wilayah Secara Global.....	49
2. Wilayah Pemukiman.....	49
3. Kondisi Geografis.....	50
4. Kondisi Demografis.....	51

B. Latar Belakang Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen.....	56
---	-----------

C. Pelaksanaan Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen.....	59
--	-----------

1. Proses Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen.....	60
2. Proses Pengembalian Hutang Piutang.....	60

D. Deskripsi Masyarakat Desa Banjarsari terhadap Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak.....	61
---	-----------

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM HUTANG	
	PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN TAMBAK DI DESA	
	BANJARSARI KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN	
	SIDOARJO.....	72
	A. Analisis dari Segi Mekanisme.....	72
	B. Analisis dari Segi Tambahan.....	78
BAB V	PENUTUP.....	75
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jarak Desa ke Kota	54
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 3.3 Keadaan penduduk Menurut Agama	57
Tabel 3.4 Kegiatan-kegiatan Keagamaan	59
Tabel 3.5 Tabel Hutang Kepada Juragan Ikan	65
Tabel 3.6 Jawaban dari Hutang Juragan	65
Tabel 3.7 Pembetitahuan Hutang	66
Tabel 3.8 Keperluan Pinjaman.....	67
Tabel 3.9 Alasan Pinjaman kepada Juragan Ikan	68
Tabel 3.10 Perjanjian Hutang Piutang	68
Tabel 3.11 Waktu Pinjaman	69
Tabel 3.12 Respon dari Masyarakat.....	69
Tabel 3.13 Tujuan pinjaman dengan Jaminan	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal fikiran atau daya pikir yang rasional. Dengan itu manusia diharapkan bisa menggali, memelihara, dan memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik sesuai dengan ketrampilannya. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada tinggi dan rendah, ada si kaya dan si miskin, ada pembeli lahan dan juga buruh tani. Adanya perbedaan ini digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong, kerja sama dan menghormati sesamanya. Karena pada hakekatnya semua adalah sama dihadapan Allah SWT, yang membedakan adalah tentang uraiannya.

Selain sebagai makhluk yang sosial, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah meyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain. Diantaranya melalui pertanian dan bentuk kerja sama pertanian itu harus sesuai

dengan etika agama sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

Islam adalah agama yang selain bersifat *syumuliyah* (sempurna) juga *harakiyah* (dinamis). Islam memiliki karakter ajaran yang dinamis yaitu mampu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Islam memiliki ajaran yang selalu relevan dengan perkembangan manusia. Karakteristik Islam yang dinamis ini merupakan konsekuensi logis bahwa Islam merupakan agama yang dinamis sepanjang zaman. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah.

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena sebuah akad itu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), h. 142.

² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.

harus saling suka sama suka (tarāḍian minhum) pada dua belah pihak sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS an-Nisa’: 29)³

Dalam kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang hutang piutang. Pada dasarnya hutang piutang itu bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak, yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk membeli kebutuhan alam, membayar sekolah, berobat atau bahkan digunakan untuk pengembangan modal usaha.

Dalam terminologi fikih muamalah, hutang piutang disebut dengan “*dain*” (دين). Istilah “*dain*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “*dain*” (دين) dan “*qard*” (قرض) dalam

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), h.107-108.

bahasa fikih muamalah dengan istilah hutang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. *Qardān*, yang diambil dari kata *qarada-yaqridu-qardān*, yang artinya memotong, memakan, menggigit dan mengerip. Sedangkan menurut terminologi, *qard* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.⁴

Dari definisi tersebut, tampaklah bahwa sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak (*ta'awun*) pertolongan, yang melibatkan dua belah pihak, yaitu orang yang berpiutang dan orang yang berhutang serta diantara mereka terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah bersabda dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*Dari Abi Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesamamuslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hambah selagi hambah itu mau menolong saudaranya.*⁵

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

⁵*Ibid.*, h. 276.

Sehubungan dengan hutang piutang Al-Qur'an menjelaskan secara praktis mengenai pelaksanaan hutang piutang, yakni apabila seseorang melakukan hutang-piutang hendaknya mencatat baik besar maupun kecil nominal uang atau barang yang telah dihutang sampai batas waktu pengembaliannya serta diwajibkan untuk mendatangkan dua saksi, yaitu dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, hal ini bertujuan jika satu orang lupa, maka lainnya dapat mengingatkannya sebagaimana penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدْنِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَليُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَأُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁶

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi hutang piutang juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dimana ketika sebagian masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi biaya hidupnya, baik digunakan untuk makan, membayar sekolah ataupun untuk modal usaha dan lainnya, mereka berhutang kepada juragan ikan. Yang mana juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang, yakni berupa barang jaminan, dan apabila sampai pada waktu jatuh tempo orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan maka barang jaminannya menjadi milik orang yang berpiutang, karena mayoritas mata

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), h. 59-60.

pencaharian masyarakat desa tersebut adalah petani tambak, maka hasil panen tambak yang mereka punya digunakan sebagai jaminan.

Misalnya besar pinjamannya Rp. 10.000.000,00 di awal perjanjian juragan ikan memberikan syarat jaminan agar uang tersebut dikembalikan pada waktunya (selama 3 bulan), pada waktu jatuh tempo orang yang berhutang belum bisa mengembalikan uang tersebut. Maka juragan ikan selaku orang yang berpiutang mengambil jaminan tersebut berupa hasil panen tambak yang belum jelas, dikatakan tidak jelas karena hasil panen tambak yang dibuat jaminan tidak ditimbang atau dihitung, jadi semua hasil panen tambak yang masih berupa ikan menjadi milik orang yang berpiutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil panen tambak sebagai barang jaminan dalam praktek hutang piutang ini adalah suatu masalah yang memerlukan kejelasan hukumnya karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa bermuamalah harus adanya unsur saling ikhlas dan jelas tata caranya.

Namun demikian untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaannya dan keadaan sebenarnya, memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sampai dimana efektifitas aturan hutang piutang dalam Islam dan dapat dijadikan pedoman umat Islam dalam kegiatan hutang piutang dalam pertanian tambak.

Yang melatar belakangi hutang piutang tersebut adalah sebagian masyarakat Desa Banjarsari membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Dalam masa tunggu panen mereka mencari pinjaman karena ekonominya jauh dari harapan, mereka menempuh jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka memilih berhutang ke juragan meskipun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan juragan.

Dijadikannya Desa Banjarsari sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan penulis sementara di Desa Banjarsari terdapat kasus hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak, dan praktek tersebut terjadi secara berulang-ulang dan sudah berjalan cukup lama bahkan boleh disebut sebagai kebiasaan petani tambak.

Hal ini membuat sebagian masyarakat Desa Banjarsari resah dan ada ketidakpuasan, dimana masih terdapat indikasi tertentu yang merugikan salah satu pihak bila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi syarat maupun pengembaliannya. Penulis membahas masalah ini karena hutang piutang tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang beragama Islam, maka penulis merasa perlu untuk memperjelas status hukum tersebut tentang sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak, sehingga masyarakat dapat memperoleh perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam, dalam kegiatan bermuamalah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep hutang piutang dan jaminan yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Mekanisme terjadinya praktek sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
3. Hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
4. Kasus petani tambak dalam pengembalian hutang pada agen ikan di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

C. Fokus Masalah

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis :

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi diorang yang

berhutang mengenai hukum hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah khususnya.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang yang berhutang Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Secara praktis :

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi orang yang berhutang di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah hutang piutang dalam fikih muamalah.

G. Kajian Pustaka

1. Konsep Hutang Piutang dan Jaminan

Dalam terminologi fikih muamalah, hutang piutang disebut dengan “*dain*” (دين). Istilah “*dain*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض)

yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “*dain*” (دين) dan “*qarḍ*” (قرض) dalam bahasa fikih muamalah dengan istilah hutang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. *Qarḍan*, yang diambil dari kata *qarada-yaqriḍu-qarḍan*, yang artinya memotong, memakan, menggigit dan mengerip. Sedangkan menurut terminologi, *qarḍ* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.

Al-Qarḍ menurut bahasa artinya adalah *al-Qaṭ'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqriḍ*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.⁷

Adapun *al-Qarḍ* menurut syara' adalah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT, karena *al-Qarḍ* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.⁸ Atau dapat diartikan dengan memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.⁹

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-'Araby, 1995), h. 181.

⁹ Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410.

Sedangkan kata jaminan adalah hasil terjemahan dari kata bahasa arab “*daman*” sedangkan pengertian secara istilah jaminan adalah proses penggabungan tanggungan kafil (orang yang menjamin) menjadi tanggungan ashil (orang yang menanggung) dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama hutang atau barang atau pekerjaan demikian menurut para ahli fikih mazab Hanafi.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' fikih. Diantaranya, ulama' Malikiyah mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Ulama' Hanifiyah mendefinisikannya dengan menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya. Sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Hanabila mendefinisikannya dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya.¹⁰

Selain itu jaminan juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberi oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi pihak kedua yang ditanggung. Dalam pengertian lain, jaminan juga dapat diartikan sebagai

¹⁰Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 252.

pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹¹

Ulama' fikih sepakat mensyaratkan barang yang boleh dijadikan jaminan adalah sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, yakni: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik sendiri, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dapat dipegang (dikuasai), harta yang tetap atau yang dapat dipindahkan.¹²

2. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

Dalam penelusuran dari awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau karya tulis yang secara spesifik membahas tentang ” Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”. Yang fokus pembahasannya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 123.

¹²Ibn Qudamah, *mugni Al-muhtaj* juz IV, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1995), h. 337.

¹³ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, h. 9.

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang hutang-piutang, diantaranya:

1. Lina Fajrinah yang mengangkat hutang piutang emas dengan skripsinya yang berjudul” *Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjarangan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam Perspektif Hukum Islam*, tahun 2009. Inti dari skripsi ini adalah kreditur memintah agar hutang emas yang dipinjam oleh debitur dikembalikan dalam bentuk uang, dengan harga yang telah disepakati di awal perjanjian. Dimana harga itu dinaikkan menjadi 20% bahkan 80% dari harga emas ketika debitur itu berhutang kepada kreditur. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang emas dengan pengembalian uang dengan harga yang telah dinaikkan setinggi 20% bahkan 80% menurut hukum Islam.¹⁴
2. Eko kurniawan yang mengangkat judul skripsi ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Barang Jaminan Pada Transaksi Hutang Piutang di desa Pemana Kecamatan maumere kabupaten Sikka Fitores Nusa Tenggara Timur (NTT)*” tahun 2007. Inti dari skripsi ini adalah bahasan tentang pemanfaatan hasil barang jaminan pada transaksi hutang piutang yang berupa jaminan pohon kepada piutang serta pemberian izin

¹⁴Lina Fajrina, “*Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjarangan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Sekripsi Jurusan Muamalah Faultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2009)*

pemanfaatannya secara terpaksa kepada piutang, dikatakan terpaksa karena pada waktu jatuh tempo hutang sudah dibayar lunas kepada pihak piutang, pihak piutang masih mengambil manfaat hasil pohon tersebut secara terus menerus tanpa seizin pemiliknya yakni orang yang berhutang.¹⁵

H. Dasar-Dasar Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen" (Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang Piutang di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo), dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id memahami judul skripsi ini.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama fiqih tentang sistem hutang piutang.¹⁶

Barang Jaminan : Barang yang dijadikan tanggungan hutang dalam kasus ini yang menjadi jaminan adalah hasil panen tambak.

Hutang piutang : Memberikan sejumlah uang kepada seseorang dengan

¹⁵Eko Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Barang Jaminan Pada Transaksi Hutang Piutang di Desa Pemana Kecamatan Maumere Kabupaten Sikka Fitores Nusa Tenggara Timur (NTT)", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2007)

¹⁶Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12.

perjanjian dia akan membayar hutang .

I. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik dan prosedur pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari.
- b. Latar belakang terjadinya hutang piutang
- c. Cara perjanjian hutang
- d. Cara melakukan ijab qabul
- e. Cara pengembalian hutang

2. Sumber Data

- a. Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.¹⁷ Sumber data tersebut yakni: para pihak yang terlibat dalam transaksi hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak.

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet, IV*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), h. 36.

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer,¹⁸ antara lain :

- 1) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Bagian Muamalat II, penerjemah: Chatibul Umam dan Abu Hurairah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001)
- 2) A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: kencana, 2006)
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- 4) Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- 5) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- 6) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- 7) Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- 8) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12, penerjemah: Kamaluddin*, (Bandung: PT al-Ma'arif, Cetakan X, 1987)
- 9) Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001)
- 10) Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram, penerjemah: Mu'ammal Hamidy*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007)

¹⁸Ibid., h. 36.

11) Dan Sumber-Sumber Pendukung Lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini mengambil populasi dari masyarakat Desa Banjarsariyakni Suparto, Amin, Sumari, Sulastri, Slamet, Sarman, Solikin.²⁰ kemudian populasi yang dijadikan penelitian adalah para masyarakat Desa Banjarsari yang melakukan transaksi hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak setempat.

b. Sampel

Sampling atau sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.²¹ Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampel* yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan informan kunci utama pengambilan sampel.²² Karena keterbatasan waktu dan

¹⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), h. 130.

²⁰ Wawancara Dengan Zainal Fanani (Pamong) Desa Banjarsari

²¹ Mardalis, *Metodologi penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 55.

²² Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 116.

tenaga maka dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat desa Banjarsari yang melakukan transaksi hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak, maka penulis mengambil sampel 3 orang yang beragama Islam dan melakukan transaksi hutang piutang tersebut yakni Zainal Fanani, Farchan, Asnan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).²³ Teknik ini digunakan peneliti untuk mengamati praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab

²³Ibid., h. 70.

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁴

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang, yaitu pihak yang berpiutang dan pihak yang berhutang.

HUTANG	PIUTANG
Toha	Solihuddin
Sukamto	Farchan
Ilyas	Fanani
Sokibun	
Karnoto	
Siti	
Asnan	
Jaelani	
Robika	

- 2) Masyarakat petani tambak yaitu Arifin, Qosim, Soleh, Irfan, Yusuf, Suad, Hariono, Yulianto, Syarifuddin, Adnan, Khoirul, Asmuin, Jaelani, Asnan, Siti, Robika, Karnoto, Sokibun, Charis, Pairs, Ilyas, Sukamto, Toha, Mujib, Karim.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 193.

1. ***Editing***, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan.
2. ***Organizing***, yaitu: menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif verifikasi dengan menggunakan pendekatan induktif. Metode verifikasi yaitu metode penilaian kebenaran hasil penelitian apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.²⁵

Sedangkan pendekatan induktif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian pada Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap proses sistem utang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

²⁵Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasurya, 2002), h. 7.

1. Pengkodean terbuka, yaitu proses menguraikan, memecahkan, membandingkan, dan mengklasifikasikan dan mengkatagorikan data.
2. Pengkodean berpilih, yaitu proses memilih kategori inti dengan pengkaitan kategori lainnya secara sistematis, pengabsahan hubungannya, mengganti kategori yang perlu di perbaiki dan di kembangkan lebih lanjut.
3. Pengkodean sleksi, yaitu proses menyeleksi data yang ada hubungannya dengan penelitian dengan cara mengambil data yang diperlukan dan menghubungkan data yang tidak ada hubungannya dengan penelitian, kemudian memaparkan atau menyajikan data dan selanjutnya di simpulkan.

J. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang membahas

tentang hutang piutang, jaminan.

BAB III : Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari.

BAB IV : Berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktek sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak dan analisis hukum Islam terhadap sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam

1) Pengertian Hutang Piutang Atau *Qirad*

Dalam terminologi fikih muamalah, hutang piutang disebut dengan “*dain*” (دين). Istilah “*dain*” (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “*dain*” (دين) dan “*qard*” (قرض) dalam bahasa fikih muamalah dengan istilah hutang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. *Qardan*, yang diambil dari kata *qarada-yaqridu-qardan*, yang artinya memotong, memakan, menggigit dan mengerip. Sedangkan menurut terminologi, *qard* ialah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.²⁶

Istilah arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyūn*) dan *al-Qard*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

tidak tunai (kontan). Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi hutang piutang khusus ini adalah *al qard*.²⁷

Al-Qard menurut bahasa artinya adalah *al-Qat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penghutang.²⁸

Adapun *al-Qard* menurut syara' adalah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT, karena *al-Qard* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.²⁹ Atau dapat diartikan dengan memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.³⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *al-Qard* menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' dan para pakar, antara lain :

1. Menurut Syafi'i Antonio, *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³¹
2. Menurut kalangan fuqaha, *Qard* adalah penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau

²⁷Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:, PT Raja Grafindo persada, 2002), h. 169

²⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insane, 2006), h. 410.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*,(Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-'Araby, 1995),h. 181.

³⁰ Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*,(Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410.

³¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006),h. 27.

dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk di kembalikan yang sejenis dengannya.³²

3. Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa surat pinjaman adalah apa yang di miliki satu orang lalu di berikan kepada yang lain kemudian di kembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati.
4. Menurut mazhab Maliki, *Qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
5. Menurut mazhab Hambali, *Qard* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalikan sesuai dengan pandangannya.
6. Menurut mazhab Syafi'i, *al-Qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, di sajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Atau dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang yang membutuhkannya, yang kemudian akan diganti dengan jelas dalam membayar yang mana harus dihitung dan ditimbang.

³² Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:, PT Raja Grafindo persada, 2002), h. 171

2) Landasan Hutang Piutang

Dasar hukum di perbolehkannya transaksi dalam bentuk hutang piutang antara lain dalam al-Qur'an, as-sunnah dan ijma'

a. Landasan al-Qur'an

1. Surat Al baqarah ayat 280.³³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

2. Surat Al baqarah 282.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِهُهُ أَنْ يُعَلِّمَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

³³Departemn Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), h. 56.

³⁴*Ibid.*, h.59-60.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu: dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Surat Al maidah ayat 2.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعُونَ فُضُلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan

³⁵ *Ibid.*, h. 142.

haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

4. Surat Al hadid ayat 11.³⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Surat Al Muzammil ayat 20.³⁷

إِنَّ رَبَّنَا يَعْلَمُ أُنْك تَقَوْمٌ أَدَّتْ مِنْ ثُلثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas

³⁶Ibid., h. 540.

³⁷Ibid., h. 585.

waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Landasan As-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ لَصَدَقَةٍ مَرَّةً.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seceorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim Qard dua kali maka seperti sodaqah sekali (HR Ibn Majah dan Ibn Hibban)³⁸

c. Landasan Ijma'

Qard diperbolehkan karena *Qard* mempunyai sifat mandub (di anjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang.

Tujuan dan hikmah di perbolehkannya hutang piutang tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada

³⁸Hafidz bin Abdullah, Muhammad bin Yazin al-Ghazali, *sunan Ibnu Majah, Juz II Dar al kutub al-ilmiah*, (Beirut: Lebanon), h. 812.

kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.³⁹

Abu hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya mau menolong saudaranya. (H.R Muslim)

3) Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan, dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang. Adapun rukun dari hutang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Pihak yang meminjam (muqtariḍ)

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 223-224

⁴⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 28.

- b. Pihak yang memberikan pinjaman (muqrid)
- c. Barang yang di hutangkan / dana
- d. Ijab qabul / sighat

Menurut H. Sulaiman Rasyid rukun hutang piutang ada 3 yaitu :

- a. Sighat (صيغة)

Akad adalah semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang di haramkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴¹

Akad Qirad adalah akad *tamlik* (pemilikan), karena Qirad hanya di bolehkan pada orang yang cakap / layak menggunakan harta, dan akad Qirad dinyatakan sah apabila di gunakan dengan lafadz Qirad, salaf dan kata yang memiliki kesamaan makna.⁴² Dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan

⁴¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : VII Press, 2000), h. 65.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath Lil I'lam Al-'Araby, 1995),h. 182.

qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul

Sighat akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui akad tersebut, maka akan diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi), sighat akad dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tujuan akad harus jelas dan dapat di pahami
2. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian
3. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁴³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (orang yang memberi hutang) misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan. Fuqaha sepakat yang demikian itu haram hukumnya.⁴⁴

Hutang harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang di terima pemiliknya, karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Hal tersebut

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 104

⁴⁴ Ghufron. A, mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:, PT Raja Grafindo persada, 2002),h. 173

sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis Ali r.a. menurut riwayat al-harits bin Usamah yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: *"Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba"*

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis Rasulullah saw di dalam al-Quran.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan 'illat (penyebab) yang menyebabkan keharaman *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. Menurut ulama hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, *riba al-fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk *riba al-fadhl*. Misalnya seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun. Dalam kasus seperti ini, sapi berumur empat tahun lebih besar dari sapi yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli sapi seperti ini tidak termasuk *riba al-fadhl* dan tidak diharamkan. Alasan mereka, sekalipun obyek yang diperjualbelikan adalah sama, tetapi nilainya

sudah berbeda dan diperjualbelikan bukan dengan timbangan atau takaran.

Lebih lanjut ulama Hanafiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa dasar keharaman *riba al-fadhl* ini dititik beratkan kepada sadd az-zariah yaitu menutup segala kemungkinan yang membawa kepada riba yang berakibat mudharat bagi umat manusia.

Adapun illat dalam keharaman *riba an-nasi'ah*, menurut ulama hanafiyah, adalah kelebihan pembayaran dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu.⁴⁵ Misalnya, Ahmad berutang uang kepada hamid sejumlah Rp. 200.000,- yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian hutang itu dilebihkan menjadi Rp. 250.000,-. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan *riba an-nasi'ah*. Unsur kelebihan pembayaran yang boleh berlipat ganda apabila hutang tidak boleh dibayar pada saat jatuh tempo, menurut ulama' hanafiyah, merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. Kezaliman, bagaimana pun bentuknya, menurut mereka adalah haram.

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadis diatas adalah kelebihan atau tambahan yang

⁴⁵Karnal Ibnu al-Hummah, *Fath al-Qadir, Jilid V*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h. 279.

disyaratkan dalam akad hutang piutang atau ditradisikan untuk penambahan pembayaran.

Apabila kelebihan atau tambahan tersebut adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balasan jasa yang diterimanya, maka hal tersebut bukan merupakan riba, bahkan cara tersebut dianjurkan oleh Nabi.⁴⁶ Diantaranya dalam hadis dari Abu Rafi' menurut riwayat Muslim.

"Rasulullah pernah meminjamkan unta muda kepada seseorang, kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian beliau memerintahkan agar membayar piutang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu, lalu aku katakan : "Aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh",

Lalu Nabi bersabda

قَضَاءُ أَمْسِكُمْ خَيْرٌ حَمَّ فَإِنَّ إِيَّاهُ أُعْطِيَ

"Berikanlah kepadanya, sesungguhnya orang yang paling baik dalam membayar hutang"

Dari uraian diatas diambil pengertian bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 224-225.

kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa berwujud dan jelas apabila telah nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

b. Orang yang berpiutang dan orang yang berhutang

Dalam transaksi hutang piutang, orang yang berpiutang dan orang yang berhutang adalah orang yang cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbentuk kebajikan.

Menurut Sayyid Sabiq orang yang dapat melakukan akad yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih), orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah dalam melakukan akad hutang piutang.⁴⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang mempunyai kecakapan adakalanya dapat melakukan hukum secara sempurna, dilakukan orang yang sudah dewasa (baligh) dimana dia mempunyai pertimbangan fikiran yang sempurna dan dia melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung pada izin orang lain.

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilantarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu di pandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila dan lain-lain.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 198), h. 131.

Sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliah mensyaratkan aqid harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah membolehkan seseorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan tasharruf atas seizing walinya.⁴⁸

Menurut Jumah ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada dasarnya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa ihtilam atau haid, firman Allah dalam surat 24 ayat 59 Dan hadis Nabi SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَحْتُونِ حَتَّى يُعْقِلَ (رواه احمد)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Aisyah r.a. dari Nabi SAW bersabda : Diangkat pena itu dari tiga orang, dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia sembuh (HR. Ahmad)⁴⁹

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakal dalam transaksi hutang piutang adalah sebagai berikut:

1. Berakal yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
2. Cakap (*tabarru*) yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.

⁴⁸ Rahmad Syafi'i, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 53-54.

⁴⁹ Imam Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad lil Imam Hanbal, Jilid VI* (Beirut : Darul Ilmiyah), h.

3. Kebebasan memilih (*mukhtar*) yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.

c. Barang yang di hutangkan

Harta benda yang menjadi objek dari hutang piutang harus mal-mutaqawwin. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut mazhab Hanafiyah akad hutang piutang hanya berlaku pada harta benda yang banyak padan, yang lazimnya dihitung melalui timbangan takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimliyat tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti tanah, hewan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syaffiyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh dilakukan atasnya akad hutang piutang, baik berupa harta benda al-misliyat maupun al-qimliyat. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rosulullah SAW dimana beliau pernah berhutang seekor unta yang berumur 2 tahun.⁵⁰

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, antara lain adalah :

1. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

⁵⁰ Ghufroon, A., Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), h. 173

2. **Objek akad harus di tentukan**
3. **Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat**

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Pencatatan tersebut disyaratkan, agar mereka mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya, apabila sudah jatuh temponya. Disamping itu diperlukan juga saksi, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada penulisan dan saksi, maka harus ada barang jaminan sebagai ganti adanya saksi dan penulis.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, syarat **obyek hutang piutang adalah :**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan.**
2. **Dapat dimiliki**
3. **Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang**
4. **Telah ada pada waktu perjanjian**

Dengan demikian, selain adanya syarat rukun sahnya hutang piutang diatas, juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hutang piutang, diantaranya adalah :⁵¹

⁵¹*Ibid.*, h.174-175

1. Akad hutang piutang menetapkan peralihan kepemilikan.
2. Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung.
3. Orang yang berhutang wajib melunasi hutang tersebut yang sesuai dengan apa yang di hutangkan.
4. Adanya penetapan waktu atau jatuh tempo dalam pelunasan hutang, sehingga orang yang memberikan hutang tidak boleh menagih sampai jatuh tempo hutang tersebut.
5. Memberikan tenggang waktu terhadap orang yang berhutang, ketika jatuh tempo dia belum bisa melunasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal dalam suatu Hadis disebutkan tentang larangan mengembalikan hutang dengan barang yang tidak sejenis, yaitu :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَبِيعِ الذَّنْبِ بِالْوَرِقِ دَيْنٍ

Artinya: Rasulullah SWA melarang pengembalian utang perak dengan emas.⁵²

Maka dalam hutang piutang ini, sangat merugikan pihak orang yang berhutang dimana orang yang berpiutang mendapat keuntungan yang lebih dari hasil jaminan tersebut.

⁵²Muslim, *Shahih Muslim Bi Sharah Bab Naha'an Bai' al-Waraq...*, h. 200.

B. Jaminan Dalam Hukum Islam

1) Pengertian

Kata jaminan adalah hasil terjemahan dari kata bahasa arab “*daman*” sedangkan pengertian secara istilah jaminan adalah proses penggabungan tanggungan kafil (orang yang menjamin) menjadi tanggungan asil (orang yang menanggung) dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama utang atau barang atau pekerjaan demikian menurut para ahli fikih mazhab Hanafi.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama’ fikih. Diantaranya, ulama’ malikiyah mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama’ Hanafiyah mendefinisikannya dengan menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya. Sedangkan ulama’ Syafi’iyah dan Hanabila mendefinisikannya dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya.⁵³

Selain itu jaminan juga dapat diartikan sebagai jaminan yang diberi oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi pihak kedua yang ditanggung. Dalam pengertian lain, jaminan juga dapat diartikan sebagai

⁵³Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 252

pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁵⁴

Menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang disertakan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁵⁵

2) Landasan Jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Landasan Alquran

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ

مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦)

Artinya: Allah Swt berfirman, "Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (Q.S. Yusuf 12 : 66)

⁵⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2004),h. 123.

⁵⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 73.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

Artinya: Allah Swt berfirman, "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf 12 : 72)

b. Landasan As-sunnah

Rasulullah Saw bersabda, "Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar". (HR. Abu Dawud & Tirmidzi)

Diriwayatkan dalam hadits bahwa Nabi Saw pernah menjamin 10 dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih. (HR. Ibnu Majah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan bahwa sesungguhnya telah dibawa ke hadapan Nabi Saw jenazah seseorang, mereka berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, shalatkanlah mayat ini. Beliau bertanya, "Adakah dia meninggalkan harta?". Mereka menjawab, "Tidak". "Apakah ia ada meninggalkan hutang?". Jawab mereka, "Ada, hutangnya 3 dinar". Beliau berkata, "Shalatkanlah teman kalian itu". Abu Qatadah berkata, "Shalatliah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya". Kemudian Nabi Saw menyalatinya". (HR. Bukhari, An-Nasa'i & Ahmad)

c. Landasan Ijma'

Ijma'ulama membolehkan (mubah)*daman* dalam muamalah karena *daman* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi usaha dagangannya besar.

3) Rukun Jaminan.⁵⁶

- a. *Ad-Damin* (orang yang menjamin)
- b. *Al-Madmun lahu* (orang yang berpiutang)
- c. *Al-Madmun 'anhu* (orang yang berhutang)
- d. *Al-Madmun* (objek jaminan) berupa hutang, uang, barang atau orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Sighat* (akad/ijab)

4) Syarat-syarat jaminan

- a. *Ad-damin* yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya/tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang di bawah pengampunan tidak dapat menjadi penjamin.

Pada penjamin disyaratkan :

1. Hendaknya dia adalah orang yang berwenang untuk melakukan transaksi ekonomi. Seorang gila tidak sah memberikan jaminan,

⁵⁶Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, 2001) h. 259.

demikian pula anak kecil, orang yang dipaksa, dan yang sedang dalam keadaan mabuk. Adapun orang yang idiot, dia boleh memberikan jaminan dengan izin walinya. Orang yang pailit juga boleh melakukannya tanpa syarat apapun karena yang demikian itu sah, sebagaimana hutangnya, walaupun para pemilik piutang tidak mengizinkan.

2. “*Daman* dengan makna yang khusus, yaitu disyaratkan bahwa si *damin* tidak boleh dalam keadaan berhutang kepada orang yang berhutang” (*maḍmun ‘anhu*). Sebab, jika demikian, maka yang terjadi ialah hawalah, bukan *daman* dengan makna khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Masyhur fuqaha berpendapat bahwa *damin* (penjamin) disyaratkan memiliki kemampuan untuk memenuhi jaminan yang ia berikan. Akan tetapi, yang demikian ini adalah syarat untuk kemengikatan (*Syart al-luzum*) bukan keabsahan (*Syartas-Shihah*). Apabila *madhmun lahu* (yang dijamin untuknya) menerima jaminan si penjamin, lalu diketahui bahwa ternyata penjamin tidak memiliki kemampuan, maka dia (*maḍmun lahu*) berhak menfaskh *daman* dan kembali (berurusan dengan orang yang berhutang). Sebab, jika akad tetap berlaku dalam keadaan demikian, hal itu dapat merugikan *maḍmun lahu*.

- b. *Al-Maḍmun lahu* yaitu orang yang berpiutang atau orang yang memberi hutang, bisa disebut juga mafkul lahu. Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, ada yang keras dan ada yang lunak. Hal ini dilakukan untuk kemudahan dan kedisiplinan terutama dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulah. Disyaratkan kepada maḍmun lahu (pemberi hutang) hal-hal yang disyaratkan pada penjamin, seperti wewenang dalam melakukan transaksi-transaksi ekonomi. Demikian pula disyaratkan kerelaan dan kesediaannya menerima jaminan karena dia merupakan salah satu pihak yang melakukan akad jaminan, yang ucapan (qoul) nya merupakan bagian dari akad. Juga berdasarkan ucapan Imam Ja'far as-Shadiq as, "jika para pemilik piutang rela, maka si mayat (yang berhutang terlepas dari tuntutan)".
- c. *Al-Maḍmun 'anhu* adalah orang yang berutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela/rida. Tidak disyaratkan pada orang yang berhutang haruslah seorang yang berakal, tidak pula bulugh (sampai umur), tidak kecerdasan, dan tidak pula kerelaan dalam suka rela, bahkan tidak pula disyaratkan kehidupannya. Jaminan (ḍaman) tidak akan sah

diberikan pada orang gila, anak kecil, idiot, pailit, dan orang yang tak dikenal. Sebab, dāman sama persis dengan pelunasan hutang, tidak disyaratkan padanya kerelaan orang yang berhutang. Juga karena akad dāman akan menjadi sempurna dengan ijab dari penjamin dan kerelaan dari pemberi hutang. Dengan akad ini, maka dia (penjamin) akan tercakup oleh dalil-dalil kewajiban penunaian akad.

- d. *Al-Maḍmūn* adalah utang, barang atau orang. Disebut juga maḍmūn bih atau makful bih. Disyaratkan pada maḍmūn dapat diketahui dan tetap keadaannya (ditetapkan), baik sudah tetap maupun akan tetap. Oleh karena itu tidak sah dāman (jaminan), jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan karena ada kemungkinan hal ini ada gharar (tipuan/ketidakjelasan) sedangkan gharar atau penipuan adalah dilarang. Jadi barang jaminan itu harus diketahui jumlahnya, diketahui ukurannya, diketahui kadarnya, diketahui Keadaannya, dan diketahui Waktu jatuh tempo pembayarannya. Hutang yang dijamin juga disyaratkan harus maklum (diketahui kadarnya) tidak sah menjamin hutang yang majhul (tidak diketahui jumlahnya). Misalnya seseorang berkata: “aku menjamin pembayaran harga barang yang kamu jual kepada si fulan sedangkan ia tidak mengetahui harga barang itu, padahal untuk mengetahui harga barang yang dijual itu merupakan perkara yang mudah”. Tetapi ada sebagian

ulama mengatakan sah, seandainya seseorang itu berkata: “aku menjamin apa saja yang menjadi hak kamu pada si fulan maka jaminan yang sedemikian itu sah tanpa ada khilaf. Adapun perselisihan pendapat mengenai keabsahan menjamin hutang yang tidak diketahui jumlahnya juga berlaku atas keabsahan membebaskan hutang yang tidak diketahui kadarnya. Khilaf itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan pembebasan hutang (*barā’ah*), apakah hal itu merupakan pemberian milik ataukah pengguguran hak milik. Jika kita mengatakan bahwa pembebasan hutang (*barā’ah*) itu adalah pemberian hak milik, yaitu qoul yang shahih, maka membebaskan hutang yang tidak diketahui jumlah itu adalah tidak sah. Sedangkan jika kita mengatakan bahwa pembebasan hutang yang *majhul* (tidak diketahui kadarnya) itu merupakan pengguguran hak milik maka pembebasan hutang yang *majhul* itu adalah sah. Apabila dāman (jaminan) telah sah dengan memenuhi syarat-syaratnya maka orang yang mempunyai hak dapat menuntut orang yang berhutang dan dapat juga menagih orang yang menjamin.

- e. *Sighat* atau lafadz adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara dan dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan

tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu atau keadaan tertentu.⁵⁷

⁵⁷Ibnu Rusdh, *Bidayatul Mujtahid, Terjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2002), h. 189.

BAB III

DESKRIPSI MASYARAKAT DI DESA BANJARSARI TENTANG HUTANG PIUTANGDENGAN JAMINAN HASIL PANEN

A. GAMBARAN UMUM DESA BANJARSARI

1. Pemetaan Wilayah Secara Global

Secara garis besar wilayah Desa Banjarsari terdiri dari beberapa bagian.

Di antaranya adalah; *Pertama* adalah wilayah pemukiman penduduk, dimana didalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (musholla, masjid), tempat pendidikan (formal, non formal), pertokoan yang dibangun berdampingan dengan rumah penduduk atau berada dalam rumah tersebut, dan rumah-rumah sebagai pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, persawahan, perternakan dan lain-lain. *Ketiga*, wilayah pemakaman penduduk.

2. Wilayah Pemukiman

Secara garis besar wilayah pemukiman di Desa Banjarsari yaitu sebagai berikut: wilayah pemukiman yang berdekatan dengan persawahan dan perternakan warga, manjadikan Desa Banjarsari sebagai tempat yang tentram, bersahabat serta sejuk, dengan demikian wilayah Desa Banjarsari masih sangat luas dan tidak padat penduduk.

3. Kondisi Geografis

Desa Banjarsari merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai luas wilayah 162 Ha. Pedesaan ini merupakan desa pedalaman. Desa Banjarsari di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Buduran. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Kragan**
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Dukuh Tengah**
- c. Sebelah selatan Berbatasan dengan Desa Prasung**
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tebel**

Adapun Dusun-dusun yang terletak di Desa Banjarsari adalah:

- a. Dusun Beji terletak di sebelah tengah**
- b. Dusun Gesing terletak di sebelah barat**
- c. Dusun Cari terletak di sebelah timur**

Jarak antara satu dusun dengan dusun lainnya di Desa Banjarsari ada yang saling berdekatan dan dapat ditempuh melalui jalur darat. Ditinjau dari segi geografis Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo merupakan desa yang berjauhan dengan Kecamatan serta terletak jauh dari Kabupaten, atau tepatnya sebelah barat Kecamatan, dan sebelah Utara Kabupaten untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari desa ke kota:

TABEL 1**Jarak Desa Ke Kota⁵⁸**

No	Keterangan	Jarak
1.	Dari Desa ke Kecamatan	3 Km
2.	Dari Desa ke Kabupaten	7 Km
3.	Dari Desa ke Propinsi	25 Km

4. Kondisi Demografis**a. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data statistik Kecamatan Buduran pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Banjarsari secara keseluruhan berjumlah 1.314 jiwa/orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian sebagai berikut :

TABEL 2**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	654 orang
2	Perempuan	660 orang
Jumlah Keseluruhan		1.314 orang

⁵⁸ *Monografi Desa Banjarsari akhir tahun 2010*

Mereka adalah tergolong kelompok masyarakat yang selalu taat kepada pimpinan atau tokoh-tokoh agama dan aturan-aturan pemerintah.

1) Menurut Keadaan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (Mata pencaharian) di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

- **Petani**
- **Buruh tani**
- **Buruh/ Swasta**
- **Pegawai negeri**
- **Pedagang**
- **Peternak**
- **Montir**
- **Dokter**
- **Perawat**
- **Bidan⁵⁹**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menurut Keadaan Pendidikan

Pada umumnya pendidikan ada dua macam, yaitu pendidikan sekolah (formal) dan pendidikan luar sekolah (non formal). Pendidikan yang ada di Desa Banjarsari juga terdapat pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah

⁵⁹*Data daftar isian potensi Desa Banjarsari tahun 2010*

Dasar (SD)/ sederajat, SMP, SMA dan Pesantren.⁶⁰ Sedangkan pendidikan non formal yang meliputi: bimbingan belajar, les privat, kursus-kursus, pengajian agama, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), latihan terbang al-banjari dan jam'iyah dibaiyyah.

Pendidikan non formal yang meliputi bimbingan belajar, les privat, kursus-kursus, pengajian agama, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), latihan terbang al-banjari dan jam'iyah dibaiyyah, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya pengetahuan agama.⁶¹

Dengan adanya sarana pendidikan yang memadai, sangat mungkin juga akan mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat, sehingga dimungkinkan akan bermunculan para sarjana dan ilmuwan Islam.

b. Struktur Pemerintahan Desa Banjarsari

Desa Banjarsari dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala desa serta dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu seorang sekretaris desa dan 9 orang perangkat desa lainnya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya aparat desa selalu bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa yang terdiri 7 orang.

⁶⁰Wawancara dengan bapak Saichudin S.Pd (kepala Sekolah MI) banjarsari

⁶¹Wawancara dengan syamsul bahri (modin) Desa Banjarsari

Adapun struktur pemerintahan Desa Banjarsari adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: Drs. H. Nurul Huda, M.M
Sekretaris Desa	: Sugeng Alif. S.H
Bendahara Desa	: Ir. Munif
Kaur Pemerintahan	: H. Usman
Kaur Umum	: Siti Barokah
Kasi Agama	: Syamsul Bahri
Kasun Gesing	: H. Munif
Kasun Beji	: Slamet
Kasun Cari	: Zaenal Fanani

c. Kondisi Agama Masyarakat

Berdasarkan monografi Desa Banjarsari pada akhir tahun 2010, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama, dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3

Kedaaan Penduduk Menurut Agama⁶²

No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	1312 orang
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	2 orang
5	Budha	-
6	Penganut kepercayaan lain	-
Jumlah Keseluruhan		1314 orang

⁶²Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2010

Berdasar tabel di atas, dapat di ketahui bahwa masyarakat Desa Banjarsari hampir keseluruhannya adalah pemeluk Agama Islam, pemeluk selain Agama Islam sangatlah kecil.

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum dari berbagai sudut pandang, diantara sudut pandang ituialah kegiatan masyarakat itu sendiri dalam praktek kehidupan sehari-harinya, sudut pandang akan terjawab dengan pengamatan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak, sehingga di sana akan dapat dengan jelas diamati kegiatan yang ada dalam masyarakat. Sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari tersediannya lembaga untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran keagamaan itu sendiri.

Secara umum sosial keagamaan masyarakat Desa Banjarsari sudah mencerminkan kehidupan religius yang Islami. Hal ini terlihat dari beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap hidup dan kehidupan yang telah berdasarkan etika Islam sebagai barometernya meski hanya bersifat paling sederhana.

Masyarakat desa Banjarsari memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan yang cukup padat dalam perminggunya. kegiatan yang dilakukan adalah setiap seminggu sekali, dua minggu sekali dan sebulan sekali.

TABEL 4

KEGIATAN-KEGIATAN KEAGAMAAN DESA BANJARSARI

No	Bentuk Acara	Lakilaki/ perepuan	Dusun	Hari	Waktu	Keterangan
1	Tahlil	L	Gesing	minggu	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
2	Tahlil	L	Beji	Jum'at	19.30 WIB	Sebulan 4 kali
3	Tahlil	L	Cari	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
4	Tahlil	L	Gesing	Minggu	19.30 WIB	Sebulan 4 sekali
5	Tahlil dan Diba'	P	Beji	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
6	Tahlil dan Arisan	P	Cari	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali
7	Tahlilan	P	Gesing	Rabu	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali
8	Tahlilan	P	Beji	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali

Dari tabel di atas di ketahui bahwa masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo mencerminkan sikap yang Islami dalam kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan.

B. LATAR BELAKANG HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN.

Timbulnya jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, mula-mula dilakukan karena adanya sebuah faktor kebutuhan seseorang yang sangat mendesak dan mereka sudah mencari pinjaman kesana kemari tetapi tidak mendapatkannya, sehingga jalan yang dianggap paling mudah untuk ditempuh adalah dengan cara dijaminan hasil panen tambak sebagai syarat hutang atas uang yang dipinjamnya, supaya cepat mendapatkan pinjaman dengan sejumlah uang yang dibutuhkan, maka orang yang berhutang harus menerima syarat yang diberikan oleh piutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan buduraa Kabupaten Sidoarjo tidak terjadi seperti jaminan-jaminan lain pada umumnya, melainkan jaminan hasil panen tambak yang tidak jelas, dikatakan tidak jelas karena hasil panen tambak yang dibuat jaminan tersebut tidak dihitung atau ditimbang berapa jumlah ikan yang ada dalam kolam tersebut, akan tetapi masih dalam bentuk ikan dan tidak dikurskan ke nominal, jadi semua hasil panen tambak yang masih berupa ikan menjadi milik orang yang berpiutang.

Adapun sistem dan caranya yang dilakukan tanpa diadakan perjanjian tertulis dan begitu juga hasil panen tambak yang tidak di dihitung atau ditimbang dan perjanjian ini dilakukan secara lisan (tanpa tertulis) atas dasar

saling percaya tanpa bukti-bukti ataupun saksi-saksi lain, cukup dengan adanya penghutang dan piutang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan lama atau kebiasaan dengan tidak menghadirkan saksi karena bukan syarat mutlak bagi sahnya perjanjian jaminan itu. Walaupun transaksi itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain atau pihak yang berkewajiban seperti para ulama' yang ada di Desa Banjarsari, maka transaksi tersebut tetap sah tetapi belum tentu diakui oleh hukum sebab perbuatan demikian itu dianggap sebagai perbuatan yang terlarang karena merugikan dari salah satu pihak yang terkait.

Adapun cara hutang piutang dengan dijaminan hasil panen tambak yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini penulis perlu memperjelas status hukum tersebut tentang sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak, sehingga masyarakat dapat memperoleh perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam, dalam kegiatan bermuamalah.

Adapun faktor dan alasan para penghutang dengan menjaminkan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Untuk biaya pengobatan sakit, karena untuk mencari pinjaman seketika itu tidak mungkin
2. Untuk biaya anak yang hendak masuk sekolah

3. Untuk tambahan biaya hidup
4. Untuk biaya pernikahan anak
5. Untuk tambahan biaya modal dagang

Adapun penyebab terjadinya hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak pada umumnya diawali dari pihak pihutang yang benar-benar membutuhkan uang. Mengenai hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak yang dilakukan masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tidak diperlukan adanya saksi dan tanpa perjanjian tertulis (secara lisan) hanya berupa suatu perjanjian saja, tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan (saling percaya) satu sama lain dan rasa persaudaraan yang erat kedua belah pihak yang berkepentingan, sehingga transaksi ini sudah terjadi bila keduanya sama-sama sepakat.

Jaminan dengan hasil panen tambak dalam prakteknya diawali dengan perjanjian. Penghutang menerima sejumlah uang, akan tetapi harus menerima syarat dari juragan ikan yakni berupa jaminan hasil panen tambak.

Misalnya besar pinjamannya Rp. 10.000.000,00 di awal perjanjian juragan ikan memberikan syarat jaminan berupa barang jaminan hasil panen tambak, juragan memberikan syarat ini agar uang tersebut dikembalikan pada waktunya (selama 3 bulan), dan pada waktu jatuh tempo orang yang berhutang belum bisa mengembalikan uang tersebut. Maka juragan ikan selaku orang yang berpiutang mengambil semua jaminan tersebut yakni hasil panen tambak, yang

mana hasil panen tambak yang belum jelas dikatakan tidak jelas karena hasil panen tambak yang dibuat jaminan tersebut tidak ditimbang dan dihitung berapa jumlah ikan yang ada dalam kolam masih dalam bentuk ikan dan tidak dikurskan ke nominal, jadi semua hasil panen tambak yang masih berupa ikan menjadi milik orang yang berpiutang.

C. PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN

1. Proses Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak sangatlah sederhana, jika ada seseorang yang ingin meminjam uang pada juragan ikan syaratnya adalah orang yang mempunyai kolam tambak ikan dibolehkan untuk meminjam dana pada juragan ikan tersebut. Transaksi tersebut dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, yang mana orang yang mau meminjam dapat langsung datang ketempat juragan ikan dan mengutarakan keperluannya apa meminjam uang dan berapa jumlah uang yang mau dipinjam. Kemudian juragan ikan selaku pihak piutang memberitahukan syarat-syarat dalam meminjam uang, yaitu siap untuk memberikan jaminan hasil panen tambak pada saat pengembalian pinjaman untuk kepentingan dan juragan ikan menentukan batas waktu pengembaliannya. Setiap peminjaman batas

waktunya 3 bulan apabila sampai pada waktu 3 bulan pihak orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang tersebut maka hasil panen tambak tersebut menjadi milik piutang. Hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo melakukan transaksi peminjaman tersebut tidak menggunakan saksi, hanya ada peminjam dan juragan ikan. Peminjam tidak diberikan bukti peminjaman atau bukti penerimaan uang.

2. Proses Pengembalian Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak

Pada saat jatuh tempo pengembalian hutang peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut kepada juragan ikan. Apabila pada saat jatuh tempo orang yang berhutang tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka peminjam wajib menghubungi pihak juragan ikan untuk meminta tenggang waktu pengembalian. Akan tetapi kebiasaan juragan ikan tidak memberikan tenggang waktu, jadi hasil panen tambak yang dibuat jaminan seketika itu menjadi milik juragan ikan dalam bentuk ikan dan tidak ditimbang dan tidak dihitung.

D. DESKRIPSI MASYARAKAT DESA BANJARSARI TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN.

Deskripsi adalah tanggapan dari masyarakat, disini yang dijadikan obyek penelitian adalah persepsi masyarakat mengenai hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak. Masyarakat banyak beranggapan bahwa hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak ini merugikan pihak orang yang berhutang dan bayak yang tidak setuju. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jelasnya dapat kita liat dari tanggapan responden melalui angket.

Untuk mengetahui persepsi informen dan variabel-variabel penelitian secara umum sesuai dengan hasil wawancara dengan juragan ikan yakni bapak Solihuddin dan bapak Farchan, adapun petani tambak yakni bapak Asnan dan bapa Sokibun serta dokumentasi juragan dengan data yang diperoleh dari lapangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Adapun data yang di peroleh dari lapangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah anda pernah hutang kepada juragan ikan.

TABEL 5

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Pernah	17	81 %
2	TidakPernah	4	19 %
	Total	21	100 %

Berdasarkan table di atas dapat kita ketahui bahwa 81 % masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo pernah meminjam kepada juragan ikan hal ini disebabkan karena kemudahan yang diberikan kepada peminjam. Dan jarak desa ke kota sangat jauh hal ini juga berpengaruh besar kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih suka meminjam uang kepada juragan ikan dari pada meminjam dana di bank atau koperasi yang ada di kota.

2. Siapa yang memberi tahu anda.

TABEL 6

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Juragan ikan	16	76 %
2	Tetangga	3	14 %
3	Teman	2	10 %
	Total	21	100 %

Dari table diatas dapat kita ketahui 76 % sebagian besar masyarakat Desa Banjarsari mengetahui hal itu dari juragan ikan sendiri. Akan tetapi 14 % sebagian masyarakat Desa Banjarsari yang mengetahui hal itu dari para tetangga hal ini dikarenakan warga tersebut pendatang sehingga tidak mengetahui hal tersebut. 10 % dari masyarakat Desa Banjarsari mengetahui hal tersebut dari teman.

3. Berapa besar pinjaman yang anda minta dari juragan ikan.

TABEL 7

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	10.000.000-20.000.000	19	90 %
2	20.000.000-40.000.000	2	10 %
3	40.000.000-100.000.000	0	0 %
	Total	21	100 %

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa 90 % masyarakat Desa Banjarsari yang meminjam uang kepada juragan ikan, lebih banyak yang meminjam dengan nominal 10.000.000,00-20.000.000,00. Dalam hal ini para peminjam lebih cenderung untuk meminjam dengan nominal tersebut. Sebagian besar peminjam dana dengan nominal 10.000.000,00-20.000.000,00 bermata pencaharian sebagai petani tambak (kolam ikan). Akan tetapi 10 % dari peminjam, ada juga yang meminjam dana pembangunan dengan nominal 20.000.000,00-40.000.000,00 adalah para pengusaha. Sedangkan meminjam dengan nominal 4.000.000,00-10.000.000,00 belum terjadi, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk meminjam dengan nominal kecil.

4. Untuk keperluan apa pinjaman tersebut.

TABEL 8

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Modal usaha	15	72 %
2	Biaya pendidikan anak	3	14 %
3	Keperluan rumah tangga	3	14 %
	Total	21	100 %

Dari table diatas menunjukkan bahwa dari 71 % pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha karena kebanyakan dari masyarakat Desa Banjarsari bekerja sebagai petani tambak sehingga pinjaman tersebut banyak digunakan untuk modal usaha. Sedangkan dari 14 % pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pendidikan anak hal ini diakibatkan karena penghasilan dari masyarakat Desa Banjarsari tidak mencukupi untuk biaya pendidikan sehingga masyarakat Desa Banjarsari meminjam uang kepada juragan ikan. Dan 14 % nya lagi sebagian untuk keperluan rumah tangga hal ini dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi sehingga masyarakat Desa Banjarsari menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan rumah tangga.

5. Mengapa anda meminjam uang pada juragan ikan.

TABEL 9

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Terpaksa	16	76 %
2	Dekat	5	24 %
3	Tambahannya ringan	0	0 %
	Total	21	100 %

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa 76 % masyarakat Desa Banjarsari memilih untuk meminjam uang kepada juragan ikan dengan jaminan alasan mereka karena terpaksa. Akan tetapi 24 % dari sebagian peminjam menjawab karena jaraknya dekat sehingga tidak perlu pergi ke kota untuk meminjam uang.

6. Apakah jaminan tersebut diperjanjikan di depan.

TABEL 10

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Ya	21	100 %
2	Tidak	0	0 %
	Total	21	100 %

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa 100 % dari jawaban responden menyatakan bahwa jaminan hasil panen tersebut diperjanjikan di depan. Hal ini terjadi agar peminjam tidak salah paham nantinya pada saat mengembalikan pinjaman tersebut.

7. Berapa lama jangka waktu pinjaman tersebut.

TABEL 11

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	1 bulan-2 bulan	2	10 %
2	2 bulan-3bulan	19	90 %
3	4 bulan-10 tahun	0	0%
	Total	21	100 %

Dari table di atas dapat kita ketahui bahwa 10 % dari peminjam dana mengembalikan pinjaman dengan jangka waktu 1 bulan-2 bulan. Hal ini terjadi karena permintaan peminjam sendiri untuk mengembalikan dengan jangka waktu tersebut. Akan tetapi dari 76 % peminjam dana mengembalikan dengan jangka waktu 2 bulan-3 bulan. Hal ini terjadi karena peminjam menyesuaikan dengan waktu panen, sehingga pada saat panen tiba peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut.

8. Apakah anda merasa keberatan dengan jaminan tersebut.

TABEL 12

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Iya	21	100 %
2	Tidak	0	0 %
	Total	21	100 %

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa 100 % masyarakat Desa Banjarsari yang meminjam uang kepada juragan ikan merasa keberatan atas jaminan yang diberikan oleh juragan ikan.

9. Apa tujuan juragan ikan meminjamkan uang dengan jaminan.

TABEL 13

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Untuk keuntungan juragan ikan	19	90 %
2	Tidak tahu	2	10 %
	Total	21	100 %

Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa 90 % menjawab bahwa tujuan tersebut untuk keuntungan juragan ikan. Akan tetapi 10 % dari mereka menjawab tidak tahu apa tujuan juragan ikan meminjamkan uang dengan syarat jaminan.

Dengan demikian persepsi masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tentang hutang piutang dengan jaminan hasil panen secara umum masyarakat beranggapan negatif tentang peminjaman uang kepada juragan tersebut. Masyarakat merasa keberatan dengan syarat yang dibebankan

pada saat pengembalian pinjaman. Meskipun demikian, apakah persepsi masyarakat selaras dengan hukum Islam? Jawabannya pada bab IV

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HASIL PANEN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

1. Analisis Dari Segi Mekanisme

Praktek peminjaman uang yang ada di masyarakat pada umumnya masih menggunakan cara-cara lama yang hanya didasarkan pada rasa saling percaya dan ikatan persaudaraan yang kuat. Padahal menurut hukum Islam ketika kita bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebaiknya ditulis. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 282.⁶³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَلِّغَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), h. 59-60.

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah mereka yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena

menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁶⁴

Anjuran untuk menulis akan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi pinjaman.

Pada dasarnya praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak ini perjanjiannya tidak tertulis secara formal, tetapi hanya dengan cara lisan, namun demikian pihak yang memberi pinjaman yaitu juragan ikan selaku piutang tetap mempunyai catatan tentang siapa-siapa saja yang berhutang padanya, termasuk jumlah pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati, hal ini sebagai bukti bahwa antara keduanya telah terjadi akad hutang piutang.

Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca dalam ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslim ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, surat al-Baqarah ayat 282 tersebut mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan dengan

⁶⁴ M. Qurais shihab, *tafsir al-Mishbah, kesan dan keserasian al-Qur'an, vol. 1*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 563

penggunaan kata (ida) iza apabila pada awal penggalan ayat tersebut, yang lazim menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.

Adapun jatuh tempo yang ditentukan dalam praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tersebut adalah 3 (tiga) bulan, akan tetapi jika orang yang berhutang tersebut tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, maka biasanya yang terjadi di masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini juragan ikan mengambil semua hasil panen tambak yang dibuat jaminan.

Memberikan tenggang waktu kepada orang yang benar-benar kesulitan dalam membayar hutang dibenarkan dalam al-Qur'an, bahkan menjadi sesuatu keharusan yang dianjurkan oleh syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui

Akan tetapi hal yang dilakukan oleh juragan ikan selaku pihak piutang tidak meberikan tenggang waktu kepada pihak yang berhutang. Dan ini membuktikan bahwa rasa tolong menolong dalam masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sangatlah kecil.

Setelah menguraikan tentang penulisan, al-Qur'an juga menganjurkan adanya saksi yang menyaksikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282 yaitu hendaklah ada dua orang laki-laki yang menyaksikannya, tapi apabila tidak ada 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, tujuannya adalah untuk menjaga apabila salah satu dari pihak dari mereka lupa, maka dapat diingatkan oleh yang lain.

Menurut Quraish Shihab, yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi.⁶⁵ Sedangkan menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu "dari saksi-saksi yang kamu ridhai". "Ridha" disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diridhai dikalangan jamaah (masyarakat). Kedua kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syari'at memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, syari'at mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar dikalangan masyarakat Islam.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, h. 568

⁶⁶ Sayyid Quthb, *tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan al-Qur'an, jilid 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 392.

Akan tetapi, praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo selain tidak tertulis, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi tersebut seperti yang dianjurkan oleh al-Qur'an.

Namun demikian Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada rasa saling percaya, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satunya tidak akan ada yang mengingkari perjanjian. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menerapkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai, maka hendaklah yang dipercaya itu bisa menunaikan amanatnya (hutangnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa, hanya saja Allah SWT menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga benar jangan sampai menyalahi amanat.⁶⁷

Praktek inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan transaksi hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak, dimana perjanjian tersebut hanya dengan lisan dan tidak tertulis, tetapi hanya berdasarkan pada rasa saling percaya antar kedua belah pihak, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang

⁶⁷ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 564

menyaksikan terjadinya transaksi hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak.

2. Analisis dari segi tambahan

Praktek hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini lebih cenderung banyak memberikan manfaat bagi juragan ikan hal ini bisa dilihat dari pendapat responden yang merasa keberatan dengan syarat jaminan yang diberikan pada saat pengembalian hutang. Padahal dalam syarat jaminan disebutkan bahwasannya syarat sahnya suatu jaminan yakni barangnya harus jelas, akan tetapi yang terjadi di Desa Banjarsari jaminan yang digunakan syarat hutang piutang tidak jelas, dikatakan tidak jelas karena pada jaminan tersebut tidak dihitung dan ditimbang.⁶⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁸Ibnu Rusdh, *Bidayatul Mujtahid, Terjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2002), h. 189.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dalam tinjauan hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem hutang piutang yang terjadi di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yaitu menggunakan sistem jaminan hasil panen tambak, yang mana juragan ikan selalu orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Apabila tidak mau dengan syarat yang diajukan oleh juragan ikan maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman, dan dalam prosesnya hutang piutang ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan.
2. Menurut hukum Islam, pelaksanaan sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak harus memenuhi syarat dan rukun hutang piutang dengan jaminan, sedangkan apa yang dilakukan antara bapak Farchan selaku piutang (juragan ikan) dan sebagian masyarakat Desa banjarsari selaku orang yang berhutang, dalam melaksanakan hutang

piutang kurang memenuhi syarat sesuai syari'at islam, dikarenakan sulitnya mencari pinjaman sehingga tentang rukun dan syarat diabaikan.

B. Saran

- 1. Diharapkan kepada orang yang behutang dan piutang di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang muamalah hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak agar adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut dapat berubah dan berlaku sesuai dengan hukum Islam.**
- 2. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi juragan ikan seharusnya tidak menentukan syarat jaminan kepada peminjam uang, agar nantinya dari peminjam tidak salah persepsi.**
- 3. Mengharapkan kepada semua instansi yang terkait, bapak camat dan bapak lurah dan para alim ulama' dari pemerintahan setempat hendaknya memberikan pengertian dengan jalan penyuluhan tentang bagaimana cara-cara tentang pelaksanaan praktek hutang piutang yang sesuai dengan ajaran islam. Mengusahakan terbentuknya sarana yang dapat memberikan bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat, seperti halnya adanya KUD koperasi simpan pinjam dan sarana lainnya yang tidak merugikan masyarakat.**

DAFTAR PUSTAKA

- Teuku Amiruddin dan Supardi, *Manajemen dalam Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Uii Pres, 2001
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Ali Hasan.M, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Asdi Mahasurya, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insane, 2006
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'I*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah*, Jakarta, Gema Insani. 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006
- Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2011
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001

Sayyid, Al-sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo, Dar Al-fath Lil I'lam Al-'Araby, 1995

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1991

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan terjemahnya*, Bandung, Gema Risalah Press, 1993

Malibary, Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Muin, Abul hiyadh (penerje)*, Surabaya, Al-hidayah

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khottob ra., terj. M. Abdul Mujieb*, jakarta, Raja Grafindo Persada

Abdulloh bin Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah, terj. Miftahul Khoiri*, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, terj. Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, jilid III*, Jakarta, Pustaka Amani, Cet I, 2002

Mulyono, Teguh Pudjo, *Managemen Perkreditan, jilid I*, Yogyakarta, BPEF, 2001

M. Qurais shihab, *tafsir al-Mishbah, kesan dan keserasian al-Qur'an, vol. 1*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2003

Sayyid Quthb, *tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan al-Qur'an, jilid 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, Jakarta, Prenada Media, 2005

Musnad Ahmad, CD Hadis Syarif.